

Nomor : MI/2401/2010



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor **Kd.13.02/4/PP.00.4/2401/2010**, tanggal 1 Juli 2010 memberikan piagam kepada :

Nama Madrasah : **MI. Ma'arif Surodikraman**
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 134
Desa /Kecamatan : Suridikraman, Ponorogo
Kab. / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Yayasan
Berdiri sejak : Tahun 1958
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235020043

Masa berlaku 5 (lima) Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Ponorogo, 1 Juli 2010

Kepala



**Drs. H. MS. SUSIAWAN, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001**

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
I	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MI. Ma'arif Surodikraman</p> <p>Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 134</p> <p>Desa : Suridikraman</p> <p>Kecamatan : Ponorogo</p> <p>Kab. / Kota : Ponorogo</p> <p>Tahun Berdiri : 1958</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU</p> <p>Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015</p>	111235020043	MI/2401/2010



Drs. H. MS. Susiawan, M.Ag

NIP. 19551109 198203 1 001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.4/2401/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)** Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.

- Pertama : Memberikan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 1 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama